

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengenai pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang lebih fokus pada implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian telah diperoleh data dan informasi dengan lengkap dan tepat, sehingga dapat dianalisis dan dibahas secara cermat. Agar memudahkan memahami materi bahasan, maka disajikan kesimpulan. Kemudian bagi kepentingan Pemerintah Kota Bandung dan pihak yang terkait, maka disampaikan saran-saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Kondisi dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan oleh Pemerintah Kota Bandung.
  - a. Kondisi sarana dan prasarana lalu lintas jalan di Kota Bandung belum memenuhi standar berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan laik operasi di Kota Bandung.
  - b. Program penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan di Kota Bandung selalu disusun berdasarkan hasil penelitian dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sebagai pengelola jalan nasional, serta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola jalan provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah daerah otonom pemerintahan Kota Bandung. Namun kematangan program belum mendukung bagi upaya penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan laik operasi, karena terdapat perbedaan wewenang dan tanggung jawab diantara unit organisasi yang berkepentingan.

- c. Realisasi penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan di Kota Bandung selalu didasarkan kepada program dan peraturan pemerintah. Kendati demikian masih banyak terhambat, karena ada ketidakpastian sasaran kerja, biaya kerja, jangka waktu kerja, jenis pekerjaan, serta tenaga kerja ahli yang tersedia.

2. Penyebab-Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Keanekaragaman penyebab kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung telah berdampak kesulitan dalam pengklasifikasian jenis kekecelakaan lalu lintas jalan yang pada gilirannya sangat menyulitkan dalam mengklasifikasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan dengan tepat dan cepat.
- b. Penyebab kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung meliputi berbagai faktor, baik kondisi manusia, kerusakan, rambu lalu lintas, penerangan jalan, situasi lingkungan, kondisi kendaraan, serta faktor lainnya yang

telah menyulitkan ketika penentuan dalam menetapkan kepastian jenis pertanggungjawaban bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

c. Kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung telah melahirkan sejumlah kepentingan untuk menentukan klasifikasi kecelakaan lalu lintas jalan, baik ringan, sedang, berat, maupun lainnya. Hal tersebut telah berdampak kepada kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan cara penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan dengan tepat.

d. Upaya penanggulangan resiko kecelakaan lalu lintas jalan yang telah dilakukan dengan kerjasama melalui nota kesepahaman diantara unit organisasi terkait serta investigasi kecelakaan lalu lintas jalan yaitu Polrestabes Kota Bandung. Rumah sakit sebagai pelaksana pertolongan dan perawatan, serta PT. Jasa Raharja sebagai pelaksana ganti kerugian. Namun kerjasama dan nota kesepahaman tersebut belum membuahkan hasil karena sering terjadi perbedaan pendapat mengenai besaran ganti kerugian.

3. Prosedur melakukan penggantian rugi kepada Pemerintah Kota Bandung terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

a. Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung telah dilaksanakan sebagai implmentasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Prosedur untuk memperoleh hak korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung didasarkan kepada prosedur tetap yang telah ditentukan,

walaupun belum membuahkan hasil yang efektif, Hal tersebut ditandai dengan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai standar prosedur operasional yang harus ditempuh agar mendapatkan ganti kerugian. Prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas jalan sebagai berikut:

- a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.
- b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:
  - 1) Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
  - 2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.
  - 3) KTP/Identitas korban / ahli waris korban.
  - 4) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma
- b. Kemudian prosedur agar memperoleh dana santunan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah teredia secara cuma-cuma pada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)

## **B. Saran-saran**

### **1. Bagi Akademisi :**

Adaya naskah akademik yang dapat dikembangkan lebih lanjut dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi sebagai upaya dalam meningkatkan peran pemerintah untuk mengkaji keberadaan sarana dan prasarana sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

2. Bagi Pemerintah :

- a. Pemerintah harus lebih tanggap terhadap Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga masyarakat mendapatkan Perlindungan Hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Penyusunan program penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan di Kota Bandung sebaiknya berdasarkan berdasarkan skala prioritas dengan pertimbangan sasaran kerja, jangka waktu kerja, kepastian sumber dan besaran biaya, jenis pekerjaa, serta tenaga ahli dalam bidangnya.
- c. Pemerintah mendapatkan masukan bagaimana Penyediaan Sarana dan Prasarana belum memenuhi kebutuhan Masyarakat sehingga Pemerintah harus mengupayakan Konsolidasikan kebutuhan masyarakat atas Sarana dan Prasarana Jalan, Kemudian harus menganggarkan kembali dalam APBD untuk merealisasikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan yang memenuhi Standar keamanan

3. Bagi Masyarakat :

- a. Masyarakat bisa memahami Prosedur mengajukan Ganti Rugi terhadap Pemerintah.

- b. Masyarakat bisa mengetahui mengenai Hak-hak masyarakat bila mengalami Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.